



RENCANA STRATEGIS

# **RENSTRA 2025-2029**

**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
  - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
  - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
  - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
  - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
  - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
  - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
  - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
  - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
  - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
  - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
  - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
  - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

  
DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN 19  
PERATURAN WALI KOTA SOLOK NOMOR ..... TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3.	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4.	Sistematika Penulisan	I-5
<b>BAB II</b>	<b>Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-15
2.2.	Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-18
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-18
2.2.2	Isu Strategis	II-19
<b>BAB III</b>	<b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan</b>	
3.1.	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.2.	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-1
3.3.	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-4
3.4.	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	III-6
<b>BAB IV</b>	<b>Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>	
4.1.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Urusan	IV-46
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin	II-11
Tabel 2.2.	Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan	II-11
Tabel 2.3.	Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan	II-11
Tabel 2.4.	Gambaran Sarana dan Prasarana DPKUKM	II-12
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
Tabel 2.6.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-22
Tabel 3.1.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-2
Tabel 3.2.	Penahapan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	III-5
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	III-6
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan	IV-22
Tabel 4.3.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas	IV-42
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama	IV-47
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci	IV-49

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan agar setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 tahun, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah bahwa informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kota Solok sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Urusan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Renstra tidak dapat berdiri sendiri sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi Renstra mempunyai keterkaitan yang kuat dengan dokumen lainnya secara hirarki. Hubungan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :


- a. Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok

Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan PD yang disusun mempedomani RPJMD Kota Solok 2025

- 2029. Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang isinya disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kota Solok 2025 – 2029.
- b. Renstra dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Setiap tahunnya renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2025 – 2029 dijabarkan ke dalam Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan sebagai dokumen perencanaan tahunan. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2025 – 2029 dan mengacu kepada RKPD Kota Solok.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Renstra DPKUKM  
dengan Dokumen Perencanaan  
Lainnya



## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
13. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan rencana strategis ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi terciptanya keselarasan dalam pembangunan khususnya bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja selama 5 tahun kedepan.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun perencanaan dan penentuan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang.
2. Mendukung upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
3. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada.
4. Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Tahun 2025 – 2029 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan, tugas, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran layanan perangkat daerah.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

##### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

##### **BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan koperasi dan usaha kecil menengah serta tugas pembantuan.

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- a. sekretariat;
- b. bidang koperasi, industri dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. bidang perdagangan;
- d. bidang sarana dan pengelolaan pasar; dan
- e. UPTD.

##### **Sekretariat**

mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/ asset, administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan berdasarkan prosedur kerja yang berlaku;
- e. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi barang/asset berdasarkan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar;
- f. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan prosedur kerja;
- g. mengoordinir dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan Dinas berdasarkan usulan dari masing-masing bidang agar penyusunan perencanaan dan tugas terlaksana dengan baik;
- h. mengoordinir dan mengelola pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan berdasarkan prosedur kerja;
- i. membantu kepala dinas mengoordinir pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta pengawasan dibidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan prosedur kerja;
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

### **Bidang Koperasi, Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Bidang koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah.

Bidang koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program kerja bidang koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;

- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan lembaga koperasi, pengelolaan Industri dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pemberdayaan koperasi, industri dan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- h. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi serta menghadiri pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- i. memfasilitasi penguatan kelembagaan koperasi dan pengelolaan industri dan usaha mikro kecil dan menengah;
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bidang Perdagangan**

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting dan promosi, pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri.

bidang perdagangan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program kerja bidang perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan promosi serta pemasaran usaha perdagangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan non pasar;

- g. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- h. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemasaran produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan akses pasar serta penyediaan data dan informasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- j. mengoordinasikan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- k. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota;
- l. mengoordinasikan dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- m. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah;
- n. mengoordinasikan dan berpartisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk Daerah; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar**

Bidang sarana dan pengelolaan pasar mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang sarana dan pengelolaan pasar.

bidang sarana dan pengelolaan pasar mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan di bidang sarana dan pengelolaan pasar berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pengawasan dan pengendalian sarana dan pengelolaan pasar;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan;
- d. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan pelayanan pendataan dan penempatan pedagang berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan penagihan retribusi/ sewa berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;


- g. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan pengawasan dan pembinaan penertiban dan kebersihan lingkungan pasar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

**UPTD**

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. Di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah dibentuk UPTD Metrologi Legal sesuai dengan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan program kerja UPT Metrologi Legal;
- b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kemetrolagian;
- c. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kemetrolagian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi



### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

#### A. Sumber Daya Manusia

Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah pegawai di Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Tahun 2025 :

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin**

No.	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	ASN	26	15	41
2.	NON ASN	67	50	117
<b>Jumlah</b>				

Sumber: DPKUKM, 2025

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan**

No.	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2	Administrator	4	-	4
3	Pengawas	5	-	5
4	Analisis Kebijakan Ahli Madya	-	-	-
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	-	2
6	Analisis Perdagangan Ahli Muda	1	-	1
7	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	3	-	3
8	Penera Mahir	1	-	1
	Staf/Pelaksana	24	117	141
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>	<b>117</b>	<b>158</b>

Sumber: DPKUKM, 2025

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Status		Jumlah	Ket.
		ASN	Non ASN		
1	S2	9	-		
2	S1/D4	22	16		
3	D3	2	5		
4	D1	-	-		
5	SLTA/ SEDERAJAT	8	91		
6	SLTP	-	4		
7	SD	-	1		
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>117</b>		

Sumber: DPKUKM, 2025

## B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Gambaran Sarana dan Prasarana DPKUKM Tahun 2025**

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Bangunan Kantor	M2	2	2		
2.	Kendaraan Roda 2	Unit	19	17	2	
3.	Kendaraan Roda 4	Unit	5	5		
4.	Genset	Unit	1	1		
5.	Mesin Tik	Unit	4	3	1	
6.	Filling Cabinet	Unit	12	12		
7.	Brankas	Unit	2	2		
8.	Box Pajang Produk IKM	Unit	5	5		
9.	Kotak Display	Unit	1	1		
10.	CCTV	Unit	5	5		
11.	Monitor CCTV	Unit	4	3		1
12.	Running Teks	Unit	1	1		
13.	Papan Nama Instansi	Unit	2	2		
14.	Papan Informasi	Unit	3	3		
15.	LED Proyektor Infokus	Unit	3	3		
16.	Layar Infokus	Unit	1	1		
17.	Kasur Picket Lengkap	Unit	1	1		
18.	Kursi Tamu	Unit	5	5		
19.	Kursi Tunggu	Unit	5	4	1	
20.	Kursi/Meja Ukur Ulang	Unit	1	1		
21.	Kursi Putar	Unit	8	8		
22.	Vacuum Cleaner	Unit	1	1		
23.	Lemari Kayu	Unit	35	35		
24.	Lemari Bongkar Pasang ( Kayu )	Unit	1	1		
25.	Lemari Display	Unit	1	1		
26.	Lemari Pajang Produk UKM	Unit	3	3		
27.	Lemari Kaca	Unit	1	1		
28.	Loker Arsip	Unit	2	2		
29.	AC	Unit	20	19		1
30.	Kipas Angin	Unit	5	5		
31.	Lemari Pendingin	Unit	1	1		
32.	TV	Unit	5	5		
33.	Sound System	Unit	5	4	1	
34.	Gorden Jendela	Unit	2	2		
35.	Slinger Merah Putih	Unit	3	3		
36.	Tangki Air	Unit	2	2		
37.	Tangga Aluminium	Unit	4	4		
38.	Mesin Sidik Jari	Unit	2	2		
39.	Terpal Tenda Pameran	Unit	4	4		
40.	Tenda	Unit	3	3		
41.	Mesin Strapping	Unit	1	1		
42.	Karpet	Unit	1	1		
43.	Neon Box	Unit	1	1		
44.	Meja	Unit	51	51		
45.	Meja Promosi	Unit	28	28		
46.	Meja Sidang	Unit	1	1		

47.	Meja Rapat/ Kursi Rapat	Unit	1	1		
48.	Meja Reseptionis	Unit	1	1		
49.	Meja Rapat	Unit	1	1		
50.	Meja Panjang Inner	Unit	1	1		
51.	Meja Reparatir	Unit	2	2		
52.	Meja Set dan Payung	Unit	2	2		
53.	Kursi Pimpinan	Unit	16	16		
54.	Mic	Unit	1	1		
55.	Corong Mic	Unit	1	1		
56.	Camera Digital	Unit	5	4	1	
57.	Faximile	Unit	2	2		
58.	Handy Talky ( HT )	Unit	9	9		
59.	Telepon	Unit	6	6		
60.	Peralatan Pengawasan Kemetrolagian	Paket	6	6		
61.	Alat Uji Pompa BBM	Unit	11	11		
62.	Alat Uji Timbangan Elektronik	Unit	98	98		
63.	Peralatan Pengawasan BDKT	Unit	5	5		
64.	Compac Audio Visual Supporting System	Unit	24	24		
65.	Tabung Racun Api	Unit	90	90		
66.	Komputer Jaringan	Unit	25	25		
67.	Printer	Unit	32	32		
68.	Laptop	Unit	18	18		
69.	External Harddisc	Unit	3	3		
70.	Buku Perpustakaan	Buku	109	109		

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja tahun 2020-2024 pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKUKM 2020-2024**

No	Indikator	IKU	IKD	IKK	Satuan	Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	V		V	%	63	65	65	67	68
2	Persentase usaha mikro	V		V	%	1,5	1,75	1,75	2	2,5
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	V			%	97	97	97,4	97,6	97,8
4	Persentase alat UTP berdasarkan tanda sah berdasarkan aturan berlaku	V		V	%	100	100	63	76,8	105
5	Kontribusi sektor perdagangan	V	V	V	Produk	25,23	25,37	25,87	26,47	26,67
6	Persentase pertumbuhan industri	V		V	%	30	30	40	50	60

Sumber: DPKUKM, 2025

Capaian Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2020–2024, sudah dapat dicapai 100%. Pencapaian ini disebabkan dukungan dari Dinas PKUKM, Dekopinda dan Dinas Koperasi UKM Propinsi Sumatera Barat.

Pencapaian Indikator Usaha Mikro pada tahun 1 (satu) sampai tahun ke 5 (lima) Renstra dapat dicapai sebesar 100% , hal ini dilihat dari Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha pada tahun ke-5 (lima) Renstra.

Pencapaian Indikator Persentase kinerja realisasi Pupuk pada tahun 1 (satu) sampai tahun ke 5 (lima) Renstra dapat dicapai sebesar 100% , karena memaksimalkan pengawasan dan pendampingan di lapangan oleh Dinas PKUKM Kota Solok.

Pencapaian indikator Persentase alat UTTP berdasarkan tanda sah berdasarkan aturan berlaku pada tahun 1 (satu) sampai tahun ke 5 (lima) renstra dapat mencapai melebihi target dari renstra. Hal ini dikarenakan keseriusan petugas penera dan pengawas kemetrolagian dan antusias dari kedsadaran masyarakat dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP.

Pencapaian Indikator Persentase Kontribusi sektor

perdagangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2020 – 2024, sudah dapat dicapai 100% . Pencapaian ini disebabkan kebutuhan dari sarana dan prasarana perdagangan telah terpenuhi yang di berikan pada pedagang dan masyarakat, serta dukungan dari Dinas Koperasi UKM Propinsi Sumatera Barat.

Capaian Indikator Persentase pertumbuhan Industri selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah tercapai 100% disebabkan karena adanya penambahan jumlah industri kecil dan menengah yang didukung oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah**

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok antara lain :

- a. Koperasi dan UKM;
- b. Pelaku Usaha Perdagangan;

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan Koperasi dan UMKM.

Pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi dan UMKM terdapat dalam *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008* tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021* tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM)*, seperti *Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020* tentang Pengawasan Koperasi dan peraturan-peraturan terkait pembinaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi dan UMKM meliputi kegiatan seperti :

##### **a) Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan UMKM**

- Pendataan dan Pendaftaran: Memastikan adanya data yang akurat dan lengkap mengenai koperasi dan UMKM.
- Fasilitasi Permodalan: Membantu koperasi dan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan dan investasi, termasuk dana bergulir dari pemerintah.
- Peningkatan SDM: Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pengurus dan anggota koperasi serta pelaku UMKM agar memiliki kompetensi yang memadai.
- Pengembangan Jaringan Usaha dan Pasar: Membantu koperasi dan UMKM dalam mengembangkan jaringan bisnis, termasuk promosi produk unggulan dan eksposur

ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

- Penyuluhan dan Bantuan Teknis: Memberikan bimbingan teknis, konseling, dan bantuan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional dan pengembangan usaha.

**b) Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UMKM**

- Evaluasi dan Monitoring: Memantau secara rutin dan terjadwal pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan koperasi dan UMKM.
- Penilaian Kesehatan Usaha: Melakukan penilaian terhadap kinerja dan kondisi kesehatan usaha koperasi dan UMKM untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya.
- Penegakan Kepatuhan: Mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku untuk memastikan koperasi dan UMKM beroperasi sesuai dengan ketentuan.
- Penerapan Sanksi: Memberikan sanksi yang sesuai apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, khususnya untuk koperasi simpan pinjam.
- Pelaporan dan Evaluasi Kinerja: Menyusun laporan hasil pengawasan dan evaluasi untuk disampaikan kepada pimpinan dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya.

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap IKM dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing produk.

Pembinaan dan pengawasan terhadap IKM dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang mencakup fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan pembinaan IKM untuk memperkuat industri dalam negeri dan daya saing produknya.

**Fokus Pembinaan dan Pengawasan IKM meliputi :**

- Penguatan Kapasitas IKM: Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan IKM, seperti melalui pelatihan, akses teknologi, dan inovasi.
- Peningkatan Daya Saing Produk: Fokus utama adalah menjadikan produk-produk IKM mampu bersaing baik di pasar domestik maupun internasional.
- Pemberdayaan Industri Dalam Negeri: Selain IKM, peraturan juga mencakup industri strategis dan upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk

- memperkuat struktur industri nasional.
- Fasilitasi dan Dukungan: Kebijakan-kebijakan yang ada bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan IKM, termasuk akses terhadap bahan baku, permodalan, dan pasar.
  - Evaluasi dan Pemantauan: Pembinaan dan pengawasan ini juga mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program, serta pemantauan terhadap peningkatan kinerja dan daya saing IKM.
3. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terdapat pada *Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2021* tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dan Permendag Nomor 12 Tahun 2023 yang mengatur penugasan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat. Permendag No. 21 Tahun 2021 memberikan panduan tentang pembangunan, pengelolaan, dan persyaratan fisik sarana perdagangan seperti pasar rakyat dan pusat jajanan

4. Peningkatan pelayanan Metrologi Legal

*Pelayanan* kemetrologian diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan peraturan turunannya, yang menetapkan dasar hukum untuk standar pengukuran, alat ukur, dan pengawasan UTTP, Aturan ini memastikan bahwa pelayanan kemetrologian memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan memastikan alat ukur, takar, dan timbang sesuai standar.

#### **Prinsip dan Tujuan Pelayanan Kemetrologian**

- Perlindungan Hukum: Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari penyalahgunaan alat ukur, takar, dan timbang yang tidak akurat.
- Standar Pengukuran: Menjamin penggunaan dan kepatuhan terhadap standar pengukuran yang telah ditetapkan secara nasional.
- Pengawasan UTTP: Melakukan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugas ini terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

#### **1. Perdagangan**

- a. Zonasi untuk pedagang
- b. Belum maksimalnya penggunaan teknologi berbasis digitalisasi oleh pelaku usaha
- c. Belum optimalnya akses distribusi kebutuhan barang pokok dan penting di pasar
- d. Belum optimalnya pemasaran produk UMKM ditingkat lokal, nasional, dan untuk ekspor
- e. Belum maksimalnya pemanfaatan pasar Semi Modern dan Abdul Rahman bin Auf
- f. Penyediaan infrastruktur pasar yang belum memadai
- g. Belum maksimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Pasar Raya
- h. Belum maksimalnya Pengelolaan persampahan dan kebersihan

#### **2. Koperasi dan UMKM**

- a. Belum tersedianya rumah digitalisasi untuk memfasilitasi UMKM dalam mengembangkan produk
- b. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM
- c. Belum maksimalnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

#### **3. Perindustrian**

- a. Masih kurangnya inovasi dan diversifikasi produk
- b. Minimnya produk unggulan IKM kota Solok

- c. IKM belum memiliki daya saing
- d. Belum memadainya ketersediaan SDM IKM yang kompeten dan terampil

#### 4. **Kemetrologian**

- a. Ruang lingkup pelayanan kemetrolgian yang tidak memadai
- b. Gedung kantor dan laboratorium metrologi yang belum ada

### 2.2.2 ISU STRATEGIS

#### Isu Strategis

1. Keterbatasan akses permodalan untuk UMKM  
Banyak pelaku UMKM yang terkendala dana untuk mengembangkan usaha, terutama pada saat ada lonjakan permintaan. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang akses permodalan.
2. Branding, kemasan, legalitas, sertifikasi produk  
Pelaku usaha seringkali tidak memiliki kemasan yang menarik, sulit meraih sertifikasi (BPOM, Halal, izin usaha), tidak memiliki kekayaan intelektual (HAKI) untuk motif produk.
3. Digitalisasi pemasaran dan promosi produk UMKM  
UMKM perlu didampingi agar mampu memanfaatkan platform online, media sosial, dan pameran/pemasaran digital untuk memperluas pasar.
4. Stabilisasi harga dan pasokan komoditas pangan strategis  
Untuk menahan laju inflasi, Kota Solok melakukan pengendalian harga bahan pangan seperti bawang merah, cabai, dan ayam ras. Keterbatasan pasokan, distribusi, dan volatilitas harga jadi persoalan.
5. Revitalisasi pasar tradisional / fasilitas pasar  
Pasar sebagai pusat perdagangan rakyat perlu diperbaiki: kebersihan, kenyamanan, keamanan, estetika, pengaturan, sarana & prasarana. Contohnya Revitalisasi Pasar Raya Solok.
6. Pengelolaan koperasi yang lebih baik  
Termasuk dari segi regulasi, kesehatan keuangan koperasi, pelaksanaan RAT, unit simpan pinjam, proses pengawasan, konversi ke pola syariah bagi yang diinginkan.
7. Sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM & pengurus koperasi  
Banyak pelaku usaha yang belum memiliki keterampilan dalam produksi berkualitas, manajemen usaha, pemasaran, packaging, legalitas, akuntansi sederhana.
8. Sinkronisasi regulasi dan percepatan perizinan

Peraturan daerah/perwal kota/perda terkait pasar, koperasi, perijinan produk UMKM perlu diperjelas dan dipercepat agar tidak menjadi hambatan.

9. Pemasaran dan akses pasar

UMKM sering kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun luar daerah. Pemerintah Kota Solok sudah menyiapkan Galeri 88 sebagai pusat pemasaran produk lokal.

10. Ketergantungan pada APBD / keterbatasan anggaran

Banyak program promosi, fasilitasi peralatan, pelatihan, dan pembangunan sarana yang membutuhkan dana. Keterbatasan APBD memperlambat pelaksanaannya.

11. Peran penting Dinas sebagai fasilitator dan regulasi

Dinas perlu lebih proaktif sebagai mediator antara pelaku usaha, regulasi, dan pasar; memastikan bahwa kebijakan mendukung (tidak memberatkan), serta mendampingi pelaksanaan kebijakan.

Prioritas Isu Strategis & Rekomendasi Strategi

1. Keterbatasan Akses Permodalan untuk UMKM

Isu: Banyak pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan karena kurangnya agunan, literasi keuangan rendah, atau tidak tahu skema pembiayaan yang tersedia.

Strategi: Fasilitasi kerja sama antara UMKM dan lembaga keuangan (bank, koperasi, fintech). Adakan klinik UMKM untuk konsultasi keuangan, pinjaman, dan legalitas. Perkuat sinergi dengan KUR, BUMN, dan LPDB KUMKM. Adakan pelatihan literasi keuangan rutin.

2. Lemahnya Branding, Kemasan, dan Legalitas Produk

Isu: Produk UMKM masih kalah bersaing karena tampilan tidak menarik, belum bersertifikat halal/BPOM/PIRT, dan belum memiliki HAKI.

Strategi: Adakan program “UMKM Naik Kelas” dengan pendampingan intensif.

Sediakan fasilitasi desain kemasan gratis melalui kerja sama dengan SMK/desainer lokal. Fasilitasi sertifikasi Halal, PIRT, NIB, BPOM secara kolektif.

3. Digitalisasi UMKM dan Akses Pasar Online

Isu: Sebagian besar pelaku UMKM belum optimal dalam menggunakan platform digital untuk promosi dan penjualan.

Strategi: Latih UMKM secara masif untuk membuat akun marketplace (Shopee, Tokopedia, dll). Fasilitasi pembuatan katalog digital produk Kota Solok. Kerja sama dengan influencer lokal & media untuk promosi. Dorong pemanfaatan Soolah (Solok Online UMKM Halal) sebagai branding daerah.

4. Stabilitas Harga dan Pasokan Komoditas Strategis  
 Isu: Harga bahan pokok (cabe, bawang, ayam) sering fluktuatif karena pasokan tidak stabil. Strategi: Perluas kerja sama antar daerah (kerjasama dagang). Perkuat fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).  
 Optimalkan program “Gerakan Pangan Murah” dan monitor harga harian. Bangun sistem info stok & harga berbasis aplikasi.
5. Revitalisasi Pasar Tradisional  
 Isu: Pasar tradisional masih belum nyaman dan bersaing dengan ritel modern. Strategi:  
 Usulkan anggaran revitalisasi pasar ke pusat (DAK, Kementerian Perdagangan). Lakukan penataan pedagang, zonasi pasar, dan peningkatan kebersihan. Perkuat peran pasar sebagai pusat ekonomi lokal (event pasar rakyat, dll).
6. SDM UMKM & Koperasi Masih Rendah  
 Isu Banyak pelaku usaha dan pengurus koperasi belum memiliki kompetensi manajemen, akuntansi, digital marketing.  
 Strategi: Adakan pelatihan berbasis kebutuhan riil UMKM (katalog pelatihan tematik) Bentuk tim mentor/pendamping UMKM & koperasi. Bangun kolaborasi dengan perguruan tinggi & SMK.
7. Lemahnya Manajemen dan Pengawasan Koperasi  
 Isu: Banyak koperasi belum sehat secara manajerial dan keuangan. Sebagian tidak aktif atau belum RAT.  
 Strategi: Lakukan klasifikasi koperasi: aktif, kurang aktif, tidak aktif. Perkuat peran pengawas koperasi & pelaporan rutin. Fasilitasi konversi koperasi ke sistem syariah. Dorong koperasi untuk punya unit usaha yang relevan dan modern.
8. Anggaran Terbatas  
 Isu : Keterbatasan APBD membatasi program pemberdayaan pelatihan, dan infrastruktur.  
 Strategi: Susun proposal ke pusat (KemenkopUKM, Kemendag, Bappenas, DAK, CSR). Bangun kolaborasi dengan swasta (CSR), BUMN, dan NGO.  
 Fokuskan anggaran ke program berdampak tinggi.
9. Sinkronisasi Regulasi & Percepatan Perizinan  
 Isu: UMKM masih mengeluhkan proses izin yang lambat atau tumpang tindih. Strategi:  
 Lakukan review dan harmonisasi regulasi daerah terkait UMKM dan perdagangan. Integrasikan perizinan UMKM ke OSS dan Gerai UMKM. Bentuk “Meja Layanan Satu Pintu UMKM” di Dinas.

Rangkuman 3 Program Prioritas (Usulan)

1. Solok Naik Kelas

Pendampingan UMKM end-to-end: legalitas, kemasan, digitalisasi, akses pasar

2. Revitalisasi

Ekosistem Pasar dan Komoditas Infrastruktur Pasar, harga stabil, pasokan lancar

3. Transformasi Koperasi dan Pembiayaan Produktif

Modernisasi koperasi, konversi syariah, dan perluasan akses modal Kota Solok belum memiliki zonasi pedagang dan kawasan perdagangan terpadu yang modern, namun ini justru menjadi potensi yang perlu digarap :

- Pembangunan pusat kota terpadu yang memadukan perdagangan, UMKM, kuliner, dan ruang publik.
- Penataan pedagang kaki lima secara inklusif dan estetis
- Revitalisasi pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern

10. Sarana dan Prasarana serta keterbatasan ruang lingkup di UPTD

Isu : Keraguan konsumen dan PDAM terhadap keakuratan pembacaan meter air dan belum adanya alat standar pengujian meter air pada UPTD Metrologi Legal Kota Solok

Strategi : Pengadaan alat uji meter air dan penambahan ruang lingkup Pelaksanaan pengawasan terhadap meter air dan Kerjasama dengan PDAM tentang pelaksanaan tera/ tera ulang Meter Air di Kota Solok

**Tabel. 2.6**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dpkukm**

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD	
			Global	Nasional	Regional		
Pasar Tradisional dan Pusat Perdagangan	Infra struktur kurang memadai Persaingan dengan ritail modern dan e-commerce	Belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional dan pusat perdagangan lainnya	Perlu nya penataan lokasi perdagangan yang terpadu	Jalan merupakan Akses bagi Pejalan bukan untuk parkir dan pedagang kaki lima	Masih banyaknya pedagang kaki lima yang menempati jalan raya	Penataan PKL	
Stabilitas harga Barang kebutuhan Pokok	Masih tingginya harga barang kebutuhan pokok dan penting sehingga mengakibatkan angka inflasi yang cukup signifikan	Belum Optimalnya Pengawasan Barang Pokok dan Penting		Adanya Tekanan Global untuk pengawasan yang transparan dalam distribusi bahan pangan (food securuti and Safety)	Sistem Pengawasan dan Pemantauan Bapokting perlu memperhatikan prinsip keterbukaan dan berkelanjutan	Adanya kemarau yng panjang mengakibatkan rantai pasok yang sering terkendala	Pengawasan Barang Pokok dan Penting
PKL	PKL yang berjualan di area tidak resmi (trotoar, taman, bahu jalan) mengganggu fungsi ruang publik	Penataan lokasi PKL secara terpadu dan ramah lingkungan (misalnya taman			PKL berperan penting dalam perekonomian lokal menyediakan lapangan kerja, mempermudah akses barang dan jasa), namun aktivitas mereka juga berdampak	Penataan yang tidak terkontrol bisa menimbulkan kesan kota	Penataan lokasi PKL secara terpadu dan ramah

<p>Meter Air PDAM sebagai salah satu alat ukur di Kota Solok</p>	<p>Keraguan konsumen dan PDAM terhadap keakuratan pembacaan meter air</p> <p>Belum adanya alat standar pengujian meter air pada UPTD Metrologi Legal Kota Solok</p> <p>Belum ada ruang lingkup serta kemampuan tera/tera ulang meter air pada UPTD Metrologi Legal Kota Solok</p>	<p>kuliner, sentra PKL, atau pasar malam resmi).</p> <p>Belum terlaksananya pengawasan dan tera/tera ulang terhadap meter air sebagai bentuk perlindungan konsumen, di mana Kota Solok memiliki potensi meter air yang cukup besar yaitu sebanyak 13.368 unit</p> <p>Biaya pengadaan meter air yang cukup besar menjadi beban pada APBD</p>	<p>Secara Global di kota-kota menghadapi tantangan tantangan ketika ruag public (Trotoar bahu jalan, jalan dan taman digunakan oleh pedagang tanpa pengaturan yang jelas dan terukur</p>	<p>terhadap lingkungan perkotaan bila tidak</p> <p>Tera/tera ulang meter air menyangkut efisiensi energi, konservasi air untuk menjaga keadilan penggunaan air di Indonesia</p> <p>Masyarakat sangat dirugikan dalam pembacaan meter air yang salah</p> <p>Bagi PDAM sendiri sulit menentukan tarif progresif karena pembacaan meter air tidak akurat</p>	<p>kumuh dan tidak tertib</p> <p>Ketepatan dan keakuratan pembacaan meter air sebagai penentu besaran tarif yang selalu menjadi konflik antara konsumen dan PDAM di Kota Solok</p> <p>Hanya terdapat satu alat uji meter air di Sumatera Barat yaitu pada Bidang Metrologi legal Kota Padang</p>	<p>lingkungan taman kuliner, sentra PKL, atau pasar malam resmi).</p> <p>Pengadaan alat uji meter air dan penambahan ruang lingkup Pelaksanaan pengawasan terhadap meter air</p> <p>Kerjasama dengan PDAM tentang pelaksanaan tera/tera ulang Meter Air di Kota Solok</p>
<p>Tersedianya sentra IKM unggulan seperti olahan pangan, kerajinan tangan, dan fesyen khas daerah serta mulai tumbuhnya UMKM kreatif yang berbasis digital</p>	<p>Produk IKM/UMKM belum memiliki daya saing tinggi di pasar Nasional/Global (dari segi kualitas, desain dan kemasan)</p> <p>Masih terbatasnya sarana dan prasarana industri serta fasilitas penunjang IKM/UMKM</p> <p>Minimnya Inovasi dan adopsi teknologi dalam proses produksi dan pemasaran</p> <p>Akses permodalan terbatas terutama bagi usaha Mikro dan pelaku industri rumahan</p> <p>Pemasaran produk lokal masih sempit dan banyak yang belum terintegrasi dengan e-commerce maupun e-katalog LKPP</p>	<p>Peningkatan aktivitas industri kecil berpotensi menambah limbah produksi tanpa pengelolaan yang memadai</p> <p>Belum optimalnya penerapan prinsip industri hijau di sektor IKM dan UMKM</p> <p>Ketergantungan pada bahan baku non-lokal sehingga meningkatkan jejak karbon transportasi</p> <p>Kurangnya kesadaran lingkungan pelaku industri terutama dalam pengelolaan limbah cair dan padat</p> <p>Belum ada kebijakan produksi berkelanjutan dan efisiensi energi pada skala industri kecil</p>	<p>Ketepatan secara global mempengaruhi efisiensi penggunaan air, keadilan sosial serta keberlanjutan sumber air dunia</p>	<p>Penguatan UMKM/IKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional dalam RPJMN 2025–2029.</p> <p>Digitalisasi UMKM dan IKM</p> <p>Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).</p> <p>Kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal.</p> <p>Peningkatan ekspor produk IKM dan UMKM unggulan daerah.</p>	<p>Perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah seperti kuliner khas, kerajinan, dan produk kreatif.</p> <p>Keterbatasan lahan industri dan sarana produksi bersama (IKM Center).</p> <p>Kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha (mikro → kecil → menengah).</p> <p>Kurangnya kolaborasi antar pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah.</p> <p>Kurangnya dukungan branding produk khas Kota Solok agar menjadi ikon ekonomi lokal.</p>	<p>Efisiensi anggaran pengadaan meter air melalui tera/tera ulang dan kalibrasi oleh Unit Metrologi Legal</p> <p>Keterbatasan sarana dan prasarana IKM</p> <p>Pembangunan dan optimalisasi IKM Center serta bantuan peralatan produksi</p> <p>Daya saing produk rendah</p> <p>Perlunya Penguatan inovasi produk, desain kemasan, sertifikasi halal, SNI, dan branding</p> <p>Belum terwujud industri hijau dan berkelanjutan</p> <p>Edukasi dan fasilitasi penerapan prinsip industri</p>

			<p>produk IKM dipasar Internasional dengan standar mutu dan sertifikasi tinggi</p> <p>Transformasi digital dan ekonomi kreatif global, yang menuntut adaptasi cepat oleh UMKM.</p> <p>Perubahan perilaku konsumen dunia ke arah produk ramah lingkungan, berkualitas, dan beridentitas lokal (local wisdom branding).</p> <p>Disrupsi teknologi (AI, e-commerce, digital marketing) yang memengaruhi cara produksi dan distribusi</p>			<p>hijau dan efisiensi energi</p> <p>Rendahnya digitalisasi usaha dan promosi online</p> <p>Perlunya Peningkatan Pelatihan e-commerce, pembuatan katalog digital, dan kolaborasi dengan marketplace</p> <p>Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif daerah</p> <p>Perlunya Pendampingan dan event promosi kreatif berbasis potensi lokal</p> <p>Minimnya partisipasi masyarakat muda dalam IKM</p> <p>Perlunya Program wirausaha muda kreatif, pelatihan keterampilan dan akses modal khusus gender inklusif</p>
UMKM berbasis produk lokal (kuliner, kerajinan,	<p>Keterbatasan akses pasar global</p> <p>Kualitas SDM &amp; teknologi</p>	<p>Produksi berkelanjutan</p> <p>Efisiensi energi dan</p>	<p>Tren green product, circular economy</p>	Gerakan Bangga Buatan Indonesia, digitalisasi	<p>Konektivitas perdagangan antar-daerah</p>	<p>Peningkatan daya saing produk</p>
Koperasi & lembaga keuangan mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata kelola belum transparan</li> <li>- Rendahnya literasi keuangan anggota</li> <li>- Kurang adaptif dengan Digitalisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses pembiayaan inklusif &amp; berkelanjutan</li> <li>- Pengelolaan keuangan ramah lingkungan</li> </ul>	<p>Fintech &amp; digital banking</p>	<p>Penguatan koperasi modern</p>	<p>Integrasi layanan keuangan lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernisasi koperasi</li> <li>- Penguatan literasi keuangan</li> <li>- Kolaborasi koperasi dengan fintech</li> </ul>
Industri kreatif & digital UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim akses teknologi</li> <li>- SDM belum siap bersaing global</li> <li>- Infrastruktur digital belum merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi energi &amp; infrastruktur digital ramah lingkungan</li> </ul>	<p>Ekonomi digital, AI, Metaverse</p>	<p>Ekonomi kreatif prioritas</p>	<p>Akses internet &amp; digital hub</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan ekosistem start-up</li> <li>- Inkubasi bisnis digital</li> <li>- Dukungan infrastruktur digital</li> </ul>

Produk unggulan daerah (misal: pertanian, perkebunan, perikanan yang diolah UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai tambah rendah (jual bahan mentah)</li> <li>- Rantai distribusi panjang</li> <li>- Belum ada branding khas daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan hasil pertanian berkelanjutan</li> <li>- Ramah lingkungan (zero waste processing)</li> </ul>	Food security & sustainable farming Nasional:	Hilirisasi produk pertanian	Kerjasama perdagangan antar-kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilirisasi produk unggulan</li> <li>- Peningkatan kualitas ekspor</li> <li>- Branding produk khas daerah</li> </ul>
---	--	--	---	-----------------------------	--	--

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan kedepan oleh seluruh komponen perangkat daerah. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran kemudian dijadikan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam dokumen rencana perangkat daerah, tujuan dan sasaran strategis harus dapat mewakili dukungan kinerja seluruh bidang atau elemen dalam organisasi sekaligus merupakan bagian dari dan harus dapat menopang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sesuai dengan tugas dan fungsi dinas maka ditetapkanlah Tujuan Renstra Dinas DPKUKM 2025-2029 adalah Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan tiga urusan yakni urusan Perdagangan, Urusan Koperasi dan UMKM dan Industri. Dengan demikian, tujuan dirumuskan dengan menggabungkan ketiga urusan tersebut. Sementara untuk sasaran dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu tersebut.

#### **3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan di capai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan,
2. Meningkatnya pertumbuhan koperasi berkualitas dan berkembangnya usaha mikro,
3. Meningkatnya daya saing industri
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>											
- Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	25,77	25,64	25,68	25,72	25,76	25,80	25,84	
			Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	17,68	17,69	17,70	17,71	17,72	17,73	17,74	
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	4,19	4,29	4,50	4,72	4,93	5,14	5,35	
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	4,44	6,67	6,83	7,38	7,46	7,49	7,01	
			Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	6,40	7,55	7,51	7,48	7,44	7,40	7,36	
		Meningkatnya pertumbuhan koperasi berkualitas dan berkembangnya	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	62,55	55,73	72,3	74,28	76	77,5	78,31	

	usaha mikro									
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	4,78	5,40	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00		
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	1,22	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0		
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	1,01	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,35		
	Meningkatnya daya saing industri	Persentase peningkatan omset industri kecil menengah (%)	29,42	4,90	7,63	7,83	8,03	8,23	9,43	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	82,65	84,50	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	0	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,40	72,40	74,40	76,40	78,40	80,40	82,40	

### **3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029**

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Sementara Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Strategi yang rumuskan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar**

- Meningkatkan kualitas produk dan layanan  
Melalui pelatihan dan pendampingan agar produk UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.
- Perluasan akses pasar  
Mengadakan pameran, kegiatan promosi, serta memfasilitasi pemanfaatan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- Pengembangan dan penguatan jaringan koperasi  
Memperkuat peran koperasi dalam memperluas akses pasar bagi UMKM anggotanya.

#### **2. Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)**

- Pengembangan kewirausahaan  
Menumbuhkan semangat kewirausahaan baru dan meningkatkan kualitas pelaku UMKM melalui berbagai program pemberdayaan.
- Peningkatan kapasitas SDM  
Memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada SDM koperasi dan pelaku UMKM agar lebih kompeten dan profesional.

#### **3. Akselerasi Permodalan dan Investasi**

- Memfasilitasi akses permodalan  
Membantu UMKM mengakses berbagai sumber pendanaan, baik dari lembaga keuangan bank maupun non-bank.
- Mendorong investasi  
Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor ke sektor UMKM.

#### **4. Peningkatan Nilai Perdagangan**

- Meningkatkan nilai transaksi perdagangan  
Melalui program dan kebijakan yang mendorong aktivitas

perdagangan secara efektif dan efisien.

- Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Mendorong pertumbuhan sektor perdagangan agar berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah.

**5. Koordinasi Lintas Sektor**

- Koordinasi dan sinergi  
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM.
- Penciptaan ekosistem usaha yang berkelanjutan  
Membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM agar lebih berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas. Penahapan Renstra Dinas Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Penahapan Rencana strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi Dan UMKM**

SASARAN STRATEGIS	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Terevitalisasinya Pasar Raya Solok Tahap I Sesuai Standar Kenyamanan dan Kebersihan	Penataan dan peningkatan sarana fisik dan non fisik pasar/kawasan perdagangan	Pemeliharaan sarana fisik dan non fisik pasar/kawasan perdagangan	Pemeliharaan sarana fisik dan non fisik pasar/kawasan perdagangan	Pemeliharaan sarana fisik dan non fisik pasar/kawasan perdagangan	Pemeliharaan sarana fisik dan non fisik pasar/kawasan perdagangan

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA RENSTRA PD**

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mengembangkan perekonomian berbasis sektor unggulan	Pengawasan dan pemeriksaan kopersi	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Koperasi
		Pemberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal	Penilaian kesehatan Koperasi KSP/USP	Meningkatkan kinerja dan engelolaan Koperasi
		Pengembangan pertanian berkelanjutan termasuk pertanian organik	Pemberdayaan usaha menengah , usaha mikro (UMKM)	Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rencana dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, penyusunan Renstra merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025-2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Perumusan program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan sebagai berikut

**TABEL 4.1**  
**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
<b>2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>								
- Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)			
					Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)			
					Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))			
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan					Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)		
						Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)		
						Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri					Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
					Persentase peningkatan wirausaha baru (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan UPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUT/SIUP Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan		Persentase sarana perdagangan yang memadai (%)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				persentase sarana perdagangan yang tertata dan memadai	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				pengendalian pelaku usaha perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Jumlah pengendalian harga dan stok barang pokok pada distribusi perdagangan pasar rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah pengaasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		Meningkatnya pertumbuhan koperasi berkualitas dan berkembangnya usaha mikro			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)		
					Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (%)		
					Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)		
					Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase koperasi sehat (%)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				persentase koperasi sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase SDM koperasi yang memperoleh pelatihan (%)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				persentase SDM Koperasi yang memperoleh pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
					Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya daya saing industri			Persentase peningkatan omset industri kecil menengah (%)		
			Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah		Persentase peningkatan omset industri kecil menengah (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase peningkatan IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase tertib administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya sumberdaya aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				tersedianya aset daerah untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase ketersediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

Berdasarkan tabel teknis perumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah (PD), berikut ini akan dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan kebutuhan pendanaan yang direncanakan.

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.123.669.451,00		7.191.667.648,00		7.434.996.469,00		7.508.699.188,00		7.466.217.109,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.005.759.451,00		7.070.757.648,00		7.277.496.469,00		7.357.199.188,00		7.332.307.109,00		
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	7.001.759.451,00	100	7.063.061.179,00	100	7.272.692.938,00	100	7.351.199.188,00	100	7.326.307.109,00	2.17.3.30.3.31.15.00 00 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.805.434.713,00		4.850.183.779,00		4.895.604.081,00		4.951.705.688,00		4.990.339.409,00		
Persentase tertib administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			4.805.434.713,00		4.850.183.779,00		4.895.604.081,00		4.951.705.688,00		4.990.339.409,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	35		35		35		35		35			
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.805.434.713,00		4.850.183.779,00		4.895.604.081,00		4.951.705.688,00		4.990.339.409,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	35	4.805.434.713,00	35	4.850.183.779,00	35	4.895.604.081,00	35	4.951.705.688,00	35	4.990.339.409,00		
2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya sumberdaya aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		0,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		0	0,00	0	0,00	2	15.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)		0	0,00	0	0,00	40	65.000.000,00	40	65.000.000,00	40	65.000.000,00		
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0	0,00	0	0,00	40	65.000.000,00	40	65.000.000,00	40	65.000.000,00		
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		0,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		0	0,00	0	0,00	2	15.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				220.968.838,00		221.160.200,00		233.255.657,00		229.905.400,00		223.514.700,00		
Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	220.968.838,00	1	221.160.200,00	1	233.255.657,00	1	229.905.400,00	1	223.514.700,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				11.500.000,00		11.691.362,00		12.750.757,00		12.500.000,00		11.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.500.000,00	1	11.691.362,00	1	12.750.757,00	1	12.500.000,00	1	11.500.000,00		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.400.000,00		22.400.000,00		22.400.000,00		22.400.000,00		22.400.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	22.400.000,00	1	22.400.000,00	1	22.400.000,00	1	22.400.000,00	1	22.400.000,00		
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.837.800,00		24.837.800,00		25.800.000,00		25.800.000,00		25.800.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	24.837.800,00	1	24.837.800,00	1	25.800.000,00	1	25.800.000,00	1	25.800.000,00		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.093.538,00		43.093.538,00		43.377.450,00		42.400.500,00		39.132.350,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	43.093.538,00	1	43.093.538,00	1	43.377.450,00	1	42.400.500,00	1	39.132.350,00		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.202.500,00		20.202.500,00		25.550.000,00		25.550.000,00		25.550.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	20.202.500,00	1	20.202.500,00	1	25.550.000,00	1	25.550.000,00	1	25.550.000,00		
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.600.000,00		3.600.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.335.000,00		95.335.000,00		98.377.450,00		96.254.900,00		94.132.350,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	95.335.000,00	12	95.335.000,00	12	98.377.450,00	12	96.254.900,00	12	94.132.350,00		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
tersedianya aset daerah untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.768.412.700,00		1.782.774.000,00		1.812.000.000,00		1.807.754.900,00		1.803.509.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase ketersediaan jasa penunjang pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.768.412.700,00	12	1.782.774.000,00	12	1.812.000.000,00	12	1.807.754.900,00	12	1.803.509.800,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				71.138.700,00		85.500.000,00		85.500.000,00		83.377.450,00		81.254.900,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	71.138.700,00	12	85.500.000,00	12	85.500.000,00	12	83.377.450,00	12	81.254.900,00		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.696.274.000,00		1.696.274.000,00		1.725.500.000,00		1.723.377.450,00		1.721.254.900,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.696.274.000,00	12	1.696.274.000,00	12	1.725.500.000,00	12	1.723.377.450,00	12	1.721.254.900,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				206.943.200,00		208.943.200,00		251.833.200,00		271.833.200,00		218.943.200,00		
Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	206.943.200,00	27	208.943.200,00	27	251.833.200,00	27	271.833.200,00	27	218.943.200,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		3		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		5		5		7		7		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.833.200,00		116.833.200,00		116.833.200,00		116.833.200,00		116.833.200,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	116.833.200,00	27	116.833.200,00	27	116.833.200,00	27	116.833.200,00	27	116.833.200,00		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.110.000,00		12.110.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		12.110.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		5	10.110.000,00	5	12.110.000,00	7	55.000.000,00	7	65.000.000,00	5	12.110.000,00		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	80.000.000,00	3	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	16,25	17,15	3.500.000,00	17,60	6.500.000,00	18,05	3.500.000,00	18,50	4.500.000,00	18,95	4.500.000,00		
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	21,60	22,60		23,10		23,60		24,10		24,60			
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	21,60	22,90		23,55		24,20		24,85		25,50			
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	10,95	11,75		12,15		12,55		12,95		13,35			
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000,00		6.500.000,00		3.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		7	1.000.000,00	7	2.000.000,00	7	1.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	2.000.000,00	7	3.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	500.000,00	1	1.500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Laporan)													
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	2.000.000,00	7	3.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500.000,00		1.500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	500.000,00	1	1.500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		7	1.000.000,00	7	2.000.000,00	7	1.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	100	100	500.000,00	100	1.196.469,00	100	1.303.531,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00		
2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				500.000,00		1.196.469,00		1.303.531,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		1	500.000,00	1	1.196.469,00	1	1.303.531,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
2.17.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				500.000,00		1.196.469,00		1.303.531,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		1	500.000,00	1	1.196.469,00	1	1.303.531,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	42,86	61,90	2.000.000,00	71,42	5.000.000,00	80,94	5.000.000,00	90,46	6.000.000,00	100	6.000.000,00	2.17.3.30.3.31.15.00 00 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30	42	2.000.000,00	48	5.000.000,00	54	5.000.000,00	60	6.000.000,00	70	6.000.000,00		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30	42	2.000.000,00	48	5.000.000,00	54	5.000.000,00	60	6.000.000,00	70	6.000.000,00		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	54,17	66,67	7.500.000,00	72,92	7.500.000,00	79,17	7.500.000,00	85,42	7.500.000,00	91,67	7.500.000,00	2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
persentase koperasi sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	54,17	66,67	7.500.000,00	72,92	7.500.000,00	79,17	7.500.000,00	85,42	7.500.000,00	91,67	7.500.000,00		
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	54,17	66,67	7.500.000,00	72,92	7.500.000,00	79,17	7.500.000,00	85,42	7.500.000,00	91,67	7.500.000,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				15.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang memperoleh pelatihan (%)	10,67	21,33	15.000.000,00	32	15.000.000,00	42,67	25.000.000,00	53,33	25.000.000,00	64	20.000.000,00	2.17.3.30.3.31.15.000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		
persentase SDM Koperasi yang memperoleh pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	40	40	15.000.000,00	40	15.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	20.000.000,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				15.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	40	40	15.000.000,00	40	15.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	20.000.000,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				62.410.000,00		62.410.000,00		80.000.000,00		75.000.000,00		62.410.000,00		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	62,55	72,3	62.410.000,00	74,28	62.410.000,00	76	80.000.000,00	77,5	75.000.000,00	78,31	62.410.000,00	2.17.3.30.3.31.15.000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	1,22	3		3,5		4		4,5		5			
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				62.410.000,00		62.410.000,00		80.000.000,00		75.000.000,00		62.410.000,00		
Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30	43	62.410.000,00	50	62.410.000,00	55	80.000.000,00	60	75.000.000,00	70	62.410.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	(Unit Usaha)														
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)		13		13		13		13		13		13		
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				9.410.000,00		9.410.000,00		25.000.000,00		22.000.000,00		9.410.000,00			
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	30	43	9.410.000,00	50	9.410.000,00	55	25.000.000,00	60	22.000.000,00	70	9.410.000,00			
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				53.000.000,00		53.000.000,00		55.000.000,00		53.000.000,00		53.000.000,00			
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)		13	53.000.000,00	13	53.000.000,00	13	55.000.000,00	13	53.000.000,00	13	53.000.000,00			
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00			
Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	1,01	1,1	28.000.000,00	1,15	28.000.000,00	1,2	28.000.000,00	1,25	28.000.000,00	1,35	28.000.000,00	2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)		60	28.000.000,00	60	28.000.000,00	60	28.000.000,00	60	28.000.000,00	60	28.000.000,00		
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	4,78	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)		10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terlata (Unit Usaha)		1		1		1		1		1			
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)		10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	4,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)		1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)		60	7.500.000,00	60	7.500.000,00	60	7.500.000,00	60	7.500.000,00	60	7.500.000,00		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				3.000.000,00		3.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya daya saing Usaha Mikro	Persentase peningkatan wirausaha baru (%)	2	3	3.000.000,00	3,5	3.000.000,00	4	12.000.000,00	4,5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	2.17.3.30.3.31.15.00 00 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				3.000.000,00		3.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Persentase peningkatan wirausaha baru	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2	3	3.000.000,00	3,5	3.000.000,00	4	12.000.000,00	4,5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				3.000.000,00		3.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2	3	3.000.000,00	3,5	3.000.000,00	4	12.000.000,00	4,5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.947.202.039,00		4.856.713.971,00		2.292.760.702,00		2.145.159.590,00		2.234.434.800,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				5.450.000,00		5.450.000,00		15.055.000,00		15.055.000,00		15.055.000,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	67,73	75	5.450.000,00	80	5.450.000,00	85	15.055.000,00	87	15.055.000,00	90	15.055.000,00	2.17.3.30.3.31.15.00 00 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				300.000,00		300.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan UPP/SIUP Pusat Pembelanjaan dan IUTM/IUT/SIUP Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	67,73	75	300.000,00	80	300.000,00	85	2.000.000,00	87	2.000.000,00	90	2.000.000,00		
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				300.000,00		300.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	67,73	75	300.000,00	80	300.000,00	85	2.000.000,00	87	2.000.000,00	90	2.000.000,00		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/				5.150.000,00		5.150.000,00		13.055.000,00		13.055.000,00		13.055.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kota														
Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)			5.150.000,00		5.150.000,00		13.055.000,00		13.055.000,00		13.055.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)		1		1		1		1		1			
3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4.150.000,00		4.150.000,00		10.555.000,00		10.555.000,00		10.555.000,00		
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)			4.150.000,00		4.150.000,00		10.555.000,00		10.555.000,00		10.555.000,00		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1.000.000,00		1.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.691.040.550,00		4.562.165.382,00		1.844.596.113,00		1.665.475.913,00		1.678.879.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang memadai (%)	0	47,50	1.691.040.550,00	52,50	4.562.165.382,00	57,50	1.844.596.113,00	62,50	1.665.475.913,00	67,50	1.678.879.800,00	2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.677.540.550,00		4.548.665.382,00		1.831.096.113,00		1.651.975.913,00		1.665.379.800,00		
persentase sarana perdagangan yang tertata dan memadai	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2	2	1.677.540.550,00	2	4.548.665.382,00	2	1.831.096.113,00	2	1.651.975.913,00	2	1.665.379.800,00		
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				546.879.800,00		3.418.004.632,00		650.000.000,00		560.879.800,00		546.879.800,00		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2	2	546.879.800,00	2	3.418.004.632,00	2	650.000.000,00	2	560.879.800,00	2	546.879.800,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.130.660.750,00		1.130.660.750,00		1.181.096.113,00		1.091.096.113,00		1.118.500.000,00		
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	2	2	1.130.660.750,00	2	1.130.660.750,00	2	1.181.096.113,00	2	1.091.096.113,00	2	1.118.500.000,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		
pengendalian pelaku usaha perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	2	2	13.500.000,00	2	13.500.000,00	2	13.500.000,00	2	13.500.000,00	2	13.500.000,00		
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	2	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				11.500.000,00		11.500.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (%)	6,40	7,51	11.500.000,00	7,48	11.500.000,00	7,44	40.000.000,00	7,40	40.000.000,00	7,36	40.000.000,00	2.17.3.30.3.31.15.00 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				11.000.000,00		11.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Jumlah pengendalian harga dan stok barang pokok pada distribusi perdagangan pasar rakyat	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)		2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)		2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000,00		500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Jumlah pengaasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	2	2	500.000,00	2	500.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				500.000,00		500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	2	2	500.000,00	2	500.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				84.612.900,00		104.000.000,00		108.511.000,00		105.904.000,00		114.000.000,00		
Meningkatnya terb niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	105	80	84.612.900,00	85	104.000.000,00	90	108.511.000,00	95	105.904.000,00	99	114.000.000,00	2.17.3.30.3.31.15.00 00 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				84.612.900,00		104.000.000,00		108.511.000,00		105.904.000,00		114.000.000,00		
jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	100	45	84.612.900,00	45	104.000.000,00	45	108.511.000,00	45	105.904.000,00	45	114.000.000,00		
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1.318	1.400		1.450		1.500		1.550		1.600			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				57.212.900,00		67.000.000,00		70.407.000,00		70.800.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1.318	1.400	57.212.900,00	1.450	67.000.000,00	1.500	70.407.000,00	1.550	70.800.000,00	1.600	70.000.000,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				27.400.000,00		37.000.000,00		38.104.000,00		35.104.000,00		44.000.000,00		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	100	45	27.400.000,00	45	37.000.000,00	45	38.104.000,00	45	35.104.000,00	45	44.000.000,00		
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				154.598.589,00		173.598.589,00		284.598.589,00		318.724.677,00		386.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	33,00	50,00	154.598.589,00	66,67	173.598.589,00	70,00	284.598.589,00	75,00	318.724.677,00	80,00	386.500.000,00	2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				154.598.589,00		173.598.589,00		284.598.589,00		318.724.677,00		386.500.000,00		
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)		8	154.598.589,00	10	173.598.589,00	12	284.598.589,00	14	318.724.677,00	16	386.500.000,00		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				154.598.589,00		173.598.589,00		284.598.589,00		318.724.677,00		386.500.000,00		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)		8	154.598.589,00	10	173.598.589,00	12	284.598.589,00	14	318.724.677,00	16	386.500.000,00		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				167.500.000,00		175.000.000,00		135.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				167.500.000,00		175.000.000,00		135.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	Persentase peningkatan omset industri kecil menengah (%)	29,42	7,63	167.500.000,00	7,83	175.000.000,00	8,03	135.000.000,00	8,23	255.000.000,00	8,43	255.000.000,00	2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				167.500.000,00		175.000.000,00		135.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
Persentase peningkatan IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)			167.500.000,00		175.000.000,00		135.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)		1				1							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				7.500.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2	2	7.500.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				110.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)			110.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		

Tabel berikut menyajikan daftar subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas. Setiap subkegiatan diarahkan untuk menghasilkan *outcome* yang spesifik, relevan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Melalui identifikasi subkegiatan prioritas ini, diharapkan pelaksanaan program dapat lebih terarah, terukur, serta mampu menjawab isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				
1.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
4.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN	Meningkatnya produktivitas koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
	DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
6.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing Usaha Mikro	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
7.	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			3.30.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
			3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
8.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
9.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
10.	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
11.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
12.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

## **4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN**

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Tahun 2025–2029 diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan capaian kinerja secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Utama dirancang untuk mencerminkan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan, serta menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang dijalankan oleh perangkat daerah. IKU juga berperan sebagai instrumen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi tahunan perangkat daerah.

Tabel berikut memuat daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode 2025–2030.

**TABEL 4.4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.3.31.15.0000 - DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	25,77	25,64	25,68	25,72	25,76	25,80	25,84	
3.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	17,68	17,69	17,70	17,71	17,72	17,73	17,74	
4.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	4,19	4,29	4,50	4,72	4,93	5,14	5,35	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,65	84,50	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
6.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,44	4,45	4,46	4,47	4,48	4,49	4,50	
7.	Persentase peningkatan omset industri kecil menengah	%	29,42	4,90	7,63	7,83	8,03	8,23	9,43	
8.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	0	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
9.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,40	72,40	74,40	76,40	78,40	80,40	82,40	
10.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	6,40	7,55	7,51	7,48	7,44	7,40	7,36	

Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, IKK dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah serta memperhatikan indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator kinerja utama (IKU), sehingga menghasilkan ukuran kinerja yang lebih operasional dan relevan dengan mandat dinas. Berikut target dari IKK Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025-2030:

**TABEL 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Positif	Angka	82,65	84,50	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
3.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Positif	Indeks	0	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Positif	Angka	70,40	72,40	74,40	76,40	78,40	80,40	82,40	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan pada bidang perdagangan, koperasi dan UKM serta Industri yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan pada sektor perdagangan, koperasi dan UKM serta Industri di Kota Solok.

Untuk mendukung rencana tersebut di atas Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, dan merupakan pengembangan tugas urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM maupun Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pengendalian dilakukan melalui: pemantauan, evaluasi kinerja, reviu dan penyesuaian Renstra.

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

**WALI KOTA SOLOK,**

**RAMADHANI KIRANA PUTRA**